BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP SETATUS UANG MUKA YANG HANGUS DALAM PRAKTEK JUAL BELI ANAKAN BURUNG LOVE BIRD DI DESA BANGUNREJO KECAMATAN SUKOREJO KBUPATEN PONOROGO

A. Analisa Tantang Akad Jual Beli Anakan Burung Love Bird Dengan Sistem Uang Muka Di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukareja Kabupaten Ponorogo.

Dalam sebuah kegiatan jual beli salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mengenai syarat dan rukun dalam jual beli, apakah semua itu sudah terpenuhi dan bersesuaian dengan yang di syariatkan dalam Islam ataupun belum. Hal itu diperlukan agar nantinya dalam pelaksanaan jual beli tersebut tidak terjadi masalah dikemudian harinya maupun pada saat akad tersebut berlangsung dan membuat praktik atau kegiatan jual beli itu menjadi tidak sah dari sudut pandang hukum Islam. Sehingga semua poin didalam syarat maupun rukun dalam jual beli tersebut harus terpenuhi.

Apabila di tinjau dari orang yang berakad pada prktik jual beli anakan burung love bird dengan sistem uang muka di Desa Bangunrejo, terdiri dari dua pihak yaitu antara pihak penjual sekaligus pemilik peternakan anakan burung love bird yaitu bapak Krisdianto dan para pihak pembeli. Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli ini juga sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh *fiqh*, seperti penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh (dewasa). Adapun menurut Sahwardi Lubis mengatakan dewasa

dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi basah (bagi anak laki-laki) dengan demikian apabila yang bertransaksi adalah anak kecil adalah tidak sah.[1]

Seperti yang telah diuraikan dalam bab III, bahwa anakan burung love bird yang dijual dengan sistem uang muka, biasanya berumur 1-2 hari setelah anakan brurung tersebut menetas, kemudian pihak pembeli datang langsung ke toko atau peternakan milik bapak Krisdianto yang berada di desa Bangunrejo.

Sedangka mengenai syarat dan rukun dari jual beli ini ada beberapa hal yang belum terpenuhi , jika dilihat kembali dalm teori yang terdapat pada bab III. Dalam *ṣīghat* atau *ījāb qabūl* terdapat syarat yang belum terpenuhi seperti pengucapan dari *ījāb qabūl* haruslah sempurna, namun dalam pelaksanaanya pihak penjual tidak menjelaskan kepada pihak pembeli mengenai bagaimana status uang muka yang diberikan pada pihak penjual ketika anakan burung tersebut mati atau mengalami permasalahan, apakah uang muka tersebut akan dikmbalikan atau menjadi biaya kompensasi atau menjadi hak pihak penjual seutuhnya. Dalam hal ini pihak penjual toidak menyebutkannya.

Adapun mengenai objek penjualan di peternakan milik bapak Krisdianto dsini sudah diketahui adalah anakan burung love bird yang baru menetas dan berusia kira-kira 1-2 hari, namun anakan burung yang dijual dan dibeli oleh pihak pembeli dipeternakan ini dilakukan dengan penggunaan uang muka dan baru dilunasi ketika anakan burung tersebut sudah berumur sekitar 1

[1] Sahwardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika: 2000), 131.

bulan. Sehingga anakan burng tersebut masih dalam pemeliharaan pihak penjual.

Sehinggaobjeknya sendiri sudah sesuai dengn ketentuan syariat, karena barangnya bukan barang yang haram, barangya dapat diserahkan, milik sendiri serta barangnya sendiri jelas atau dapat diketahui oleh kedua belah pihak.[2]

Mengenai pelaksanaan akad, sebelumnya perlu diketahui akad merupakan sebuah perikatan yang ditetapkan dengan pernyataan *ījāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan syariat yang sekaligus akan berdampak pada objek jul beli itu sendiri, yang juga disinggung dalam bab III. Namun kenyataannya dalam praktik dilapangan sendiri pelaksanaan dari akad ini juga masih ada beberapa poin yang belum terpenuhi dalam syaratnya. Diantaranya, adalah harus adanya unsur kerelaan atau keridhaan diantara kedua belah pihak, serta terdapat asas-asas akad yang belum terpenuhi seperti, asas *Ar-rīdha* atau kerelaan dan asas *Ash-shidīq* atau kejujuran. Namun karena adanya permasalahan seperti ketidak keterbukaan dan kejujuran dalam pengambilan kepetusan dari uang muka yang diberikan pihak penjual pada pihak pembeli, dan dilakukan oleh pihak penjual tanpa sepengetahuan dari pihak pembeli.

Adapun mengenai hak *khiyār* bagi penjual dan pembeli yaitu untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli atau biasa disebut dengan *khiyār* syarat yaitu adanya pembatasan waktu, di praktik jual beli anakan burng love bird disini juga terdapat pembatasan waktu sekitar satu bulan, jadi ada hak

[2] Ibid, 83-84.

bagi pembeli untuk mebatalkan atau melanjutkan jual beli tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.[3]

Mengenai praktik jual beli dengan sistem uang muka sendiri sebenarnya juga masih menjadi perdebatan diantara para ulama seperti yang tercantum dalam bab II sebelumnya,ada beberapa ulama yang membolehkan transaski tersebut dan ada pula yang melarangnya. karena tidak ada hadis yang shahih dari setiap pendapat yang disampaikan dari penggunaan uang muka tersebut, Namun seperti yang dikemukakan oleh *Wahbāh Al-Zuhaīli* bahwa pelaksanaan *urbūn* dalam jual beli di perbolehkan karena melihat era yang semakin maju yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan jaman maka penggunaan uang muka sekiranya dibolehkan. Namun hal itu juga digunakan dengan dalih untuk mencari keuntungan, melainkan digunakan sebagai biaya kompensasi atas kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi dan dialami oleh salah satu pihak.[4]

Sehingga dalam penelitian ini menurut penulis mengenai permasalahan akad jual beli anakan burung love bird dengan sistem uang muka yang terjadi di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tidak sah karena ada syarat-syarat dalam akad jual beli tersebut yang belum terpenuhi.

[3]Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah, 99-103.

B. Analisa tentang setatus uang muka yang hangus dalam praktik jual beli anakan burung Love Bird di Desa Bangunreja Kecamatan Sukarejo Kabupaten Ponorogo

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dikarenakan manusia yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan untuk memenuhi kebutuhannya manusia akan saling membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga seiring berkembangnya zaman kebutuhan tersebut semakin berkembang, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah lewat jual beli.[5]

*Bai' 'urbūn*ialah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika transaksi positif, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal uang muka menjadi hibbah dari pihak pembeli kepada penjual.[6]

Jika dianalisa menurut pendapat *WahbāhAl-Zuhaīli*, dapat di jelaskan bahwa penggunaan*urbūn*itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *ūrf*(tradisi yang berkembang). mengingat dewasa ini jual beli dengan sistim uang muka telah menjadi dasar kompensasi bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha, serta hal itu juga diperbolehkan jika pembeli dianggap sudah mengunakan maupun merasakan manfaat dari barang yang

[5] Suhendi, Fiqh muamalah, 50-51
[6] Tim Laskar Pelangi, Mettodologi Fiqh Muamalah, 17.

dibeli oleh pihak pembeli, jadi tidak ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan.[7]

Dengan melihat realita atau fakta kasus yang terjadi di lapangan dalam praktik jual beli anakan burung love bird dengan sistem uang muka di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Pembelian berlangsung dengan pihak pembeli yang datang langsung kerumah atau peternakan bapak Krisdianto, lalu akad pelaksanaannya pihak pembeli akan memberikan sejumplah uang muka sebesar 10%-20% dari total harga keseluruhan anakan burung tersebut. Lalu penjual akan merawat anakan burung tersebut sampai umur kuarang lebih satu bulan. namun apabila terjadi permasalahan seperti cacat atau anakan tersebut mati maka uang muka tersebut akan dianggap hangus dan menjadi milik pihak pembeli.

Dan apabila pihak pembeli ingin mengganti dengan anakan burung dengan umur dan jenis yang sama, pihak pembeli tidak akan mendapatkan kompensasi maupun potongan harga dari anakan burung yang di DP sebelumnya dan harus membayar secara penuh. Dalam kasus tersebut yang dipermasalahkan adalah apakah uang muka tersebut memang menjadi hak milik pihak penjual atau tidak. Karena pihak penjual beranggapan bahwa uang muka tersebut adalah sebagai biaya perawatan, meski dalam akad awal jual beli tersebut tidak ada kesepakatan yang jelas baik itu oleh pihak penjual maupun pembeli.[8]

---

[7] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, 118.

[8] Wawancara dengan Krisdianto, Peternak Anakan Burung Love Bird, di Desa Bangunrejo, Pada Tanggal 6 Januari 2016.

Namun jika dianlisa lebih lanjut dan lebih mendalam dalam kasus ini pengambilan *urbūn*atau uang mukayang hangus dan menjadi milik pembeli tersebut terjadi katika anakan burung tersebut terdapat masalah seperti cacat atau mati ketika masih dalam perawatan pihak penjual. Tetapi hal itu diperbolehkan, asalkan pihak pembeli nantinya masih bisa merasakan keuntungan atau manfaat dari biaya uang yang pernah diberikan di awal akad perjanjian jual beli, atau pihak pembeli nantinya akan mendapatkan kompensasi berupa potongan harga atau hal lain ketika pembeli ingin mengganti dengan anakan burung yang lain.

Akan tetapi kenyataannya dalam praktiknya di sini pihak penjual tidak menerapkan prosedur tersebut. Dan bahkan pengambilan uang muka yang dianggap hangus itu dilakuan secara sepihak oleh pihak penjual tanpa adanya kesepakatan yang jelas antara pihak penjual dengan pihak pembeli, sehingga pembeli disini merasa sangat dirugikan.

Selain itu dalam jual beli juga harus terpenuhi rukun dansyarat-syaratnya, hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Yaitu dalam Qur'an surat AN-Nisa ayat 29, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[9]

[9] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* 67.

Sehingga menurut penulis status uang muka yang hangus dan menjadi milik penjual dalam praktik jual beli anakan burung love bird disini tidak boleh, karena selain tidak sesuai dengan praktik *urbūn* yang terjadi di lapangan pada umumnya. transaksi tersebut juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur wanprestasi yang dilakukan pihak penjual, dan menimbulkan kerugian yang nyata disalah satu pihak, yaitu pihak pembeli.